



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juni 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 67/63/VII/2008, tertanggal Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 1 dari 21 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana yang tercantum didalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga terjadi pisah;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK 1;
  2. ANAK 2;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan cukup;
  - b. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
  - c. Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas;
  - d. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri;
  - e. Tergugat mempunyai sifat yang emosional, bahkan Penggugat pernah di dorong oleh Tergugat ke lantai hingga Penggugat terjatuh;
6. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sulit untuk dipertahankan lagi. Dengan demikian, Penggugat telah berbulat hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat pada Pengadilan Agama Sengeti;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 2 dari 21 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Gugatan Cerai Penggugat ini, Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Agama Sengeti; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq Majelis Hakim untuk menetapkan hari sidang, memanggil dan memeriksa gugatan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat **TERGUGAT**), putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Emaneli, M.H., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

DALAM TANGKISAN (EXCEPTIE).

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 3 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat permohonan perceraian Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 dengan prihal “cerai gugat”, “cerai bermakna pisah, putus hubungan sebagai suami istri”, sedangkan “gugat bermakna mendakwa, mengadukan (perkara)” (PUSAT BAHASA DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, “KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA”, Cetakan Pertama, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta 2001, halaman 208 dan halaman 373), maka cerai gugat bermakna para pihak sudah bercerai baru digugat dan karenanya tidak perlu digugat lagi masalah perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal kalimat “cerai gugat”, yang ada adalah kalimat “gugat cerai” dan “cerai talak”, sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 berbunyi : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Berdasarkan dari makna cerai gugat diatas, maka Penggugat tidak perlu lagi menggugat Tergugat dengan cara mendaftarkan permohonan perceraian Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 sebagaimana faktanya terbukti dari Reg. No. 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt. tanggal 12 Januari 2022 dan karenanya surat permohonan perceraian Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 cacat formil, maka sudah layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

2. Surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 dikategorikan sebagai “dokumen” yang wajib ada/dikenakan bea meterai, sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1985 TENTANG BEA METERAI, dimana dalam beberapa pasal menyebutkan dan menentukan :

- Pasal 1 :

(1) Dengan nama bea meterai dikenakan pajak atas “dokumen” yang disebut dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

a. Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.

- Pasal 2 :

(1) Dikenakan bea meterai atas dokumen yang berbentuk :

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 4 dari 21 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

- Pasal 11 :

(1) Pejabat Pemerintah, Hakim, Panitera, Juru Sita, Notaris dan Pejabat Umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan :

- a. Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.
- b. Melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan.
- c. Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dari dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar.
- d. Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif bea meterainya.

Surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 yang merupakan dokumen yang tidak dibayar sesuai dengan tarif bea meterainya dikategorikan terdapat cacat formil dan karenanya surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat menolak semua dalil surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Yang telah dikemukakan dalam tangkisan (exceptie), mohon dimasukkan dalam pokok perkara.
3. Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Juni 2008 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 67/63/VI/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx KABUPATEN MUARO JAMBI PROPINSI JAMBI pada tanggal - Juni 2008.
4. Selama berlangsungnya ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat terhitung dari tanggal 20 Juni 2008 s/d surat jawaban Tergugat atas surat permohonan cerai gugat Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 5 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di Pengadilan Agama Sengeti, Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

1. ANAK 1.
2. ANAK 2.

5. Dalil pokok perkara atas surat permohonan cerai gugat Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 pada halaman tidak ada lembaran kedua angka 5 yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dapat Tergugat berikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:

- A. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan cukup.
- B. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat sering berbohong kepada Penggugat.
- C. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas.
- D. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri.
- E. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat mempunyai sifat yang emosional bahwa Penggugat pernah didorong oleh Tergugat ke lantai hingga Penggugat terjatuh.

6. Tidak benar puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2021 yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah.

7. Pada tanggal 15 November 2021 malamnya Tergugat bersama dengan Penggugat dan anak yang bernama DAFFA RADITYA Bin SARBINI pergi ke Kenali KOTA JAMBI berkunjung ketempat teman Tergugat dan teman Penggugat dan kemudian pergi jalan-jalan ketempat rekreasi di Kota Baru KOTA JAMBI, kemudian istirahat pulang kerumah dan keesokan harinya pada tanggal 16 November 2021 pada pagi harinya Tergugat pergi kerja mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, yang mana pada tanggal 15 November 2021 dan pada tanggal 16 November 2021 antara Tergugat

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 6 dari 21 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat tidak ada perselisihan dan pertengkar, namun pada tanggal 16 November 2021 paginya setelah Tergugat pergi kerja mencari nafkah, Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama antara Tergugat dengan Penggugat, yang mana Penggugat pergi ketempat orang tua kandung Penggugat.

8. Kalaupun terjadi komunikasi yang dirasakan kurang harmonis, adanya perselisihan dan pertengkar kecil antara Tergugat dengan Penggugat dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sehari-hari itu adalah hal yang wajar saja terjadi dan hal tersebut tidak perlu dijadikan alasan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang mana seolah-olah dengan alasan Penggugat dalam surat permohonan cerai gugat Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 halaman tidak ada lembaran kedua angka 5, angka 6 dan angka 7 tersebut tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN pasal 1 berbunyi : "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan KOMPILASI HUKUM ISLAM pasal 3 berbunyi: "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".

9. Pertemuan antara Tergugat dengan Penggugat diawali dengan cara baik-baik dan hendaknya juga perpisahan antara Tergugat dengan Penggugat diakhiri dengan cara baik-baik dan alasan Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam Surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 halaman tidak ada lembaran kedua angka 5, angka 6 dan angka 7 tidak benar sama sekali dan karenanya layak dan patut surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 untuk ditolak seluruhnya.

10. Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Agama Sengeti berkenan untuk: membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan pada jawaban Tergugat atas permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulya

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 7 dari 21 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan gugat cerai Penggugat Reg. No. 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt. tanggal 12 Januari 2022 berkenan memutuskan :

DALAM TANGKISAN (EXCEPTIE).

Menyatakan surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak surat permohonan gugat cerai Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 seluruhnya.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
  - Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulya Pengadilan Agama Sengeti berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan repliknya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap sebagaimana dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat tetap sebagaimana jawabannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim meberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. **Bukt**

## i Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/63/VI/2008, Tanggal 20 Juni 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 8 dari 21 hal.





**II. Bukti Saksi Penggugat**

**1. SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- B  
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat;

- B  
ahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga terjadi pisah;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;

- B  
ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- B  
ahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;

- B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dari Tergugat yang tidak mencukupi, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat suka keluar malam untuk bermain bulutangkis dan pulang larut malam, Tergugat juga pernah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

- B  
ahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari jendela rumah saksi, saksi beberapa kali

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 9 dari 21 hal.



mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari rumah saksi, saksi juga pernah melihat bekas memar pada lengan Penggugat akibat didorong oleh Tergugat yang terjadi sekitar bulan November 2021;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, dan saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer Dissosdukcapii xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

-

B

ahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-

B

ahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga terjadi pisah;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai dua orang anak;

-

B

ahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 10 dari 21 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B  
ahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2009;

- B  
ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan cukup, Tergugat suka keluar malam untuk bermain bulutangkis dan pulang rumah hingga larut malam, Tergugat juga pernah melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat;

- B  
ahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, saksi pernah mendengar suara teriakan dan bantingan pintu yang berasal dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat bekas memar pada bahu Penggugat akibat didorong oleh Tergugat yang terjadi sekitar bulan November tahun 2021;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- B  
ahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, dan saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 11 dari 21 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 159 RBg, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat formil karena di dalam gugatan Penggugat tertulis “prihal cerai gugat” dan bukan “gugat cerai”, Majelis Hakim berpendapat penggunaan istilah “cerai gugat” tidak salah dan sama sekali tidak bermakna “para pihak sudah bercerai baru digugat” sebagaimana eksepsi Tergugat, karena istilah “cerai gugat” tersebut juga digunakan dalam pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga pemakaian istilah “cerai gugat” dalam surat gugatan Penggugat sudah benar dan surat gugatan Penggugat tidak cacat formil, oleh karenanya eksepsi Tergugat *aquo* ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat cacat formil karena tidak dibayar bea meterainya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2), dan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, terhadap hal ini sesuai ketentuan di dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Pasal 3 menjelaskan bahwa, (1) Bea Meterai dikenakan atas: a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, dan b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, (2) Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkاپnya, b. akta notaris berupa grosse, salinan dan kutipannya, c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, beserta salinan dan

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 12 dari 21 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipannya, d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun, e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apa pun, f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang, g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang 1. menyebutkan penerimaan uang, atau 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat gugatan tidak termasuk ke dalam surat-surat sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) tersebut, sehingga surat gugatan tidak dikenakan bea meterai, dengan demikian ketiadaan meterai di dalam surat gugatan tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi cacat formil, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat *aquo* ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Dra. Emaneli, M.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk bidang perkawinan yang perkawinannya dilakukan secara agama Islam, maka

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 13 dari 21 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 14 dari 21 hal.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2021 disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Juni tahun 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak benar Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dengan cukup, tidak benar Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, tidak benar Tergugat suka keluar malam tanpa tujuan yang jelas, tidak benar Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, tidak benar Tergugat selalu sibuk dengan urusan Tergugat sendiri, dan tidak benar Tergugat mempunyai sifat yang emosional, bahkan sampai mendorong Penggugat ke lantai hingga Penggugat terjatuh;
- Bahwa tanpa ada pertengkaran sebelumnya pada tanggal 16 November 2021 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, disamping sebagian posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani bukti atas sanggahannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode (P);

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 15 dari 21 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah yang diberi kode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dalam persidangan ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) terbukti Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

### **الأصل بقاء ما كان على ما كان**

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah sampai saat ini dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah orang yang sudah mencapai usia di atas 15 tahun, cerdas dan boleh didengar sebagai saksi dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, dan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kepentingan terhadap perkara ini dan memberikan keterangan masing-masing

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 16 dari 21 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, dan mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, dan saksi-saksi tersebut sudah pernah mencoba mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta keterangan saksi-saksi Penggugat yang mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, hal tersebut telah menjadi sebuah fakta peristiwa oleh Majelis Hakim bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan bantahannya, maka Tergugat tidak dapat menguatkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat meskipun Tergugat sangat berharap rumah tangga dapat dipertahankan, dan selama persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat supaya rukun kembali, serta sudah ditunjuk mediator untuk mendamaikan namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 17 dari 21 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi dan misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما  
فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى  
إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة  
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد  
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 18 dari 21 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan yang terus menerus akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang termuat dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii ath-Thalaq yang menyatakan, "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum istri-suami dalam "penjara" yang berkepanjangan, hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan benar, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga

*Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 19 dari 21 hal.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriah oleh **Elmishbah Ase, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emaneli, M.H.** dan **Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kholilayny, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Dra. Emaneli, M.H.**

**Elmishbah Ase, S.H.I.**

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 20 dari 21 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

dto

**Kholilayny, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	530.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah		Rp	<b>655.000,00</b>

**(enam ratus lima puluh lima ribu  
rupiah)**

Putusan Nomor 34/Pdt.G/2022/PA.Sgt - Hal. 21 dari 21 hal.